



WALIKOTA BONTANG

KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 269 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI BONTANG

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan kesempatan belajar bagi warga Kota Bontang, Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2002 telah menerima penyerahan satu unit sekolah baru (USB) untuk Sekolah Taman Kanak-Kanak Bontang;
 - b. bahwa agar unit sekolah baru tersebut dapat dioperasikan pada Tahun Pelajaran 2003-2004, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bontang tentang Penetapan Pendirian Sekolah taman Kanak-Kanak Bontang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Nomor 206);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Peraturan Dasar Pembangunan Daerah Kota Bontang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bontang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Bontang Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Taman Kanak-Kanak yang berlokasi pada Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang sebagai Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Bontang;
- KEDUA :** Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang untuk melaksanakan operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA pada Tahun Pelajaran 2003-2004 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan untuk keperluan Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Bontang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2003 Pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 24 April 2003

WALIKOTA BONTANG,



ANDI SOFYAN HASDAM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di-Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasioanal Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang di- Bontang
4. Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang di- Bontang
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Bontang di- Bontang
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang di- Bontang
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang di- Bontang
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang di- Bontang
9. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bontang di- Bontang
10. Kepala Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah Kota Bontang di- Bontang